BAB VIII

REFLEKSI PENDAMPINGAN

A. Analisis Teori Pemasaran

Permasalahan yang terjadi pada sopir lyn Terminal Joyoboyo adalah rendahnya jumlah pendapatan para sopir lyn. hat tersebut dikarenakan beberapa factor salah satunya adalah rendahnya jumlah penumpang. Factor tersebut disebabkan oleh rendahnya fasilitas pelayanan sopirl yn terhadap penumpang serta adanya persaingan angkutan *online*. Kedua pemicu terjadinya rendahnya penumpang merupakan salah satu dari rendahnya kesdaran sopir lyn untuk meningkatkan pelyanan. Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan terkait dengan teoripemasaran yang akan dirangkum oleh peneliti dalam sebuah skema berikut ini:

Bagan 8.1

Konsep Pemasaran dalam Bentuk Jasa

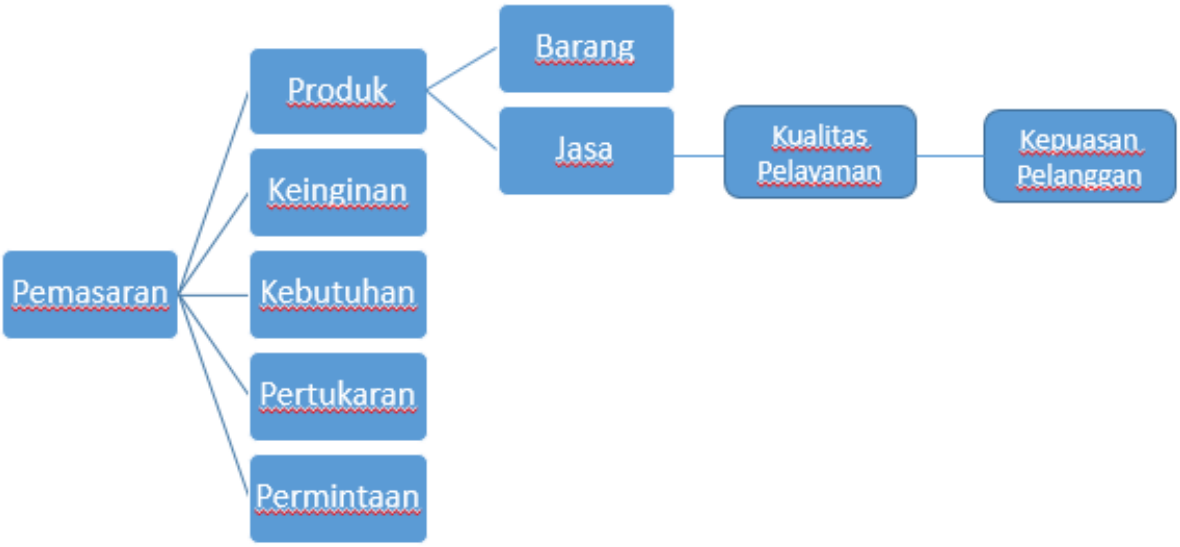

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Philip Kolter pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.[64] Seperti yang dilakukan oleh sopir lyn, mereka mencari rezeki dengan melakukan pemasaran dalam bentuk produk jasa. Sopir lyn membantu masyarakat Kota Surabaya dalam melakukan mobilisasi. Dalam hal tersebut sopir lyn sudah membantu jasa pengantaran bagi penumpang. Oleh karena itu penumpang melakukan timbal balik atas pelayanan sopir lyn dengan berupa upah tariff sesuai dengan ketentuan perarturan yang dilandasi oleh hukum.

Istilah daripemasaran bermacam-macam, namun istilah produk merupakan istilah yang bersangkutan dengan jasa. Seperti sopir lynyang memiliki jasa pengantaran, agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Dalam produk jasa, pelaku harus memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan, kulaitas yang baik, seperti : Keandalan, keresponsifan, keyakinan, empati dan berwujud.[65] Namun pada realitanya, para sopir lyn mengabaikan sebuah pelayanan bagi penumpangnya. Mulai dari kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan nilai. Banyak dari fisik angkutan lyn termasuk kategori tidak layak pakai, serta pelayanan yang kurang baik bahkan banyak dari sopir lyn yang beroperasi secara ugal-ugalan tanpa memperdulikan penumpang. Oleh karena peneliti mengorganisisr sopir lyn untuk menumbhukan rasa kepedulian terhadapan fasilitas dan pelayanan sopir lyn terhadap penumpang.

---

[64] Nurlailah, *MANAJEMEN Pemasaran*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press : 2014), hal. 4
[65] *Ibid*., hal. 51-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya tersebut berupa meningkatkan pelayan fasilitas penumpang sperti halnya, pembuatan informasi trayek lyn sesuai dengan rutenya. Dan juga tidak merokok didalamangkutan sesuai dengan perda SE No 64 2017 tentang larangan merokok didalam angkutan umum. Dalam melakukan kegiatan tersebut bertujuan agar penumpang kembali mengguakan angkutan lyn dibandingan ankutan *online*n ataupun kredit motor. Dalam sebuah meningkatkan kualitas pelayanan, tentunya sopir lyn hanya ingin menciptakan sebuah keuasan bagi pelanggan,sehingga fasilitas beserta pelayanan sopir lyn bisa membuat penumpang menjadi nyaman.

B. Refleksi Peningkatan Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, dalam menjalankan kehidupan selalu berkepentingan dengan manusia lain. Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: aqidah, khuluqiyyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasardasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (aqwål) dan perbuatan-perbuatan (af'al) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia. Aspek-aspek hukum bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan maqasid al-syari'ah. Oleh Mahmud Syaltut, syari'ah diartikan sebagai "aturanaturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan."[66]

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya (21): 107)

Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Dalam rangka pembagian maqasid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (usul al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah hifz al-din (perlindungan terhadap agama), hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-

[66] La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah,* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember, (Maluku : 2011), hal. 1253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘aql (perlindungan terhadap akal), hifz al-mal (perlindungan terhadap harta benda), hifz al-nasl (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan). [67]

Sebagai pendapatan utama melalui pekerjaan sopir lyn yang saat ini sedang tertindas oleh maraknya angkutan umum berbasis *online*. Hal tersebut dianggap menggangu eksistensi lyn bahkan menghambat sumber pendapatan sopir lyn. sehingga diperlukan pengorganisiran melalui pendampingan yang merupakan bagian dari pengembangan masyarakat islam dalam segi Maqashid Al-syariah berupa segi hifdzul mal.

Adapun hubungan judul Skripsi ini dengan Pemberdayaan Masyarakat islam adalah dalam segi *Maqashid Al-Syaariah* yang lebih terfokuskan dalam segi hifz mal. Sebab dalam kehidupan sopir lyn terdapat sebuah upaya untuk mempertahankan pekerjaanya sebagai sopir angkutan kota (lyn). Seperti yang diketahui bahwa pekerjaan sopir lyn merupakan pekerjaan tunggal bagi meraka yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarganya. Seorang kepala rumah tangga berkewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah:168)[68]

[67] *Ibid*, hal.1257.
[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat diatas, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dipa pun menjelaskan bahwa Dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakn segala segala yangada di muka bumi, yaitu makanan yang halal dan baik, dari pekerjaan yang halal[69]. Sesungguhnya setiap harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya adalah halal bagi meraka.

Manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, dalam menjalankan kehidupan selalu berkepentingan dengan manusia lain. Dan hal tersebut dalam Islam juga disebut Muamalah, dalam hal bermuammalah inilah manusia memerlukan suatu alat pengantar agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain antar sesama serta tidak melanggar hak-hak sesama.

Dan hal tersebut dalam Islam juga disebut Muamalah, dalam hal bermuammalah inilah manusia memerlukan suatu alat pengantar agar tidak saling bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain antar sesama serta tidak melanggar hak-hak sesama. Dan hal tersebut diatas dikarenakan manusia makhluk yang dikaruniai akhlak, tidak dibenarkan dan dilarang melanggar hak-hak sesama, hal ini sebagai mana dalam Firman Allah.

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[69] Tafsir Ibnu Katsir, ibnukatsir*online*.com/2015/06/tafsir-surat-albaqarah-ayat-168 169_1.html?m=1, diakses tanggal 04 Oktober 2017, pukul 11.24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah:188)[70]

Ayat di atas dapat dipetik pelajaran bahwa sebenarnnya manusia secara kodratnya sudah dilarang melakukan hal-hal yang merugikan sesamannya, dan oleh karena itulah untuk mengindari larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah, manusia memerlukan suatu alat yang di kenal dengan ruang hukum.[71]

Hukum merupakan suatu alat untuk mengukur pergaulan hidup manusia secara damai, artinya dengan hukum tersebut hidup manusia serta kepentingankepentingan manusia akan terlindungi dari kerugian yang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan kepentingan antara manusia satu dengan yang lainnya.[72]

Hukum bertujuan untuk menjamin keseimbangan hubungan didalam masyarakat, agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan. Hal ini sesuai dengan definisi hukum itu sendiri yaitu sebagai alat pengatur.[73] Dan untuk menentukan hukum-hukum tersebut maka dibentuklah Undang-undang, dan Undang-undang ini merupakan salah satu dari produk parlemen untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.

Undang-undang sebagai alat mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, tentunya kehidupan masyarakat secara umum baik itu mengenai ekonomi social, politik maupun budaya. Sebuah peraturan undang-undangpenting

---

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 29.
[71] Quraisy Shihab, Wawasan Al-qur'an, hal. 408.
[72] Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, hal.22-23.
[73] Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hal. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi mengatur kehidupan manusia dan berekonomi, sebab di Indonesia jika tidak memiliki peraturan undang-undang maka kegiatan perekonomian tersebut dikatakan illegal. Seperti angkutan *online* yang sedang meraja rela Kota Surabaya. Sehingga hal tersebut berdampak pada sopir angkutan lyn. Angkutan lyn meruapak angkutan yang paling tua, sedari dulu telah memfasilitasi masyarakat Surabaya untuk melalkukan mobilisasi. Namun, ketika angkutan *online* memasuki Kota Surabaya, para penumpang mulai beralih menggunakan angkutan *online* dibandingan angkutan lyn.

Pendapatan sopir lyn pun mulai menurun, bahkan akhir-akhir ini sopir lyn mulai tertindas dengan adanya angkutan *online*. Sebab kedua angkutan umum tersebut mengalami persaingan yang tidak seimbang. Angkutan umum berjenis lyn tidak mendapatkan subsidi, tapi memiliki dasar hukum serta disertai peraturan –peraturan yang harus dipatuhi. Sedangkan angkutan umum *online* mendapatkan subsidi namun, mereka tidak memiliki undang-undang atau surat ijin.

C. Evaluasi Kegiatan

Setelah mengadakan kegiatan pemberdayaan, sopir lyn beserta peneliti melalukan evaluasi kegiatan. Melakukan evaluasi merupakan kegiatan yang perlu dilakukan, sebab untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan sopir lyn untuk mengatasi permasalahan. Evaluasi dilakukan ketika setelah kegiatan dilaksanakan dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui perubahan dari kegiatan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 8.1

Tingkat Partisipasi dan Perubahan

No.	Kegiatan	Kehadiran	Tanggapan	Manfaat	Perubahan	Harapan
1.	Pemasangan Informasi Trayek Lyn	13	Mulai peduli dengan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang	Untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang	Penumpang lebih mudah memahami lyn yang sesuai dengan tujuannya	Para sopir lyn bisa semakin peduli dengan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang
2.	Penyuluhan Kesehatan Bahaya Rokok	25	Mulai menertibkan tentang peraturan bagi sopir lyn saat beroperasi	Mengetahui peraturan SE No 29 Tahun 2014 tentang larangan merokok didalam angkutan	Sebagian sopir lyn sudah mengurangi merokok di dalam angkutan	Semua sopir lyn mentaati peraturan tersebut tidak hanya 1-2 hari, akan teapi selamanya.
3.	Advokasi Kebiajakn Pemerintah	Seluruh sopir lyn di Surabaya	Sangat membatu dalam mengeluarkan aspirasi sopir lyn dalam kebijakan	Menuntut keadilan terkait kebijakan pemerintah tentang peraturan bagi angkutan *online*	Perubahan sedang dalam proses persetujuan dari pemerintah	Pemerintah membekukan operasional angkutan *online* selama belum ada peraturan yang jelas
4.	Sosialisasi Penting Koperasi Jasa Mandiri Sejahtera	15	Sebagian Sopir lyn tetap menolak untuk mengikuti koperasi berbadan hukum	Mulai sadar tentang pentingnya mengikuti koperasi berbadan hukum	Bertambahnya anggota sopir lyn yang yang bergabung pada koperasi berbadan hukum	Para sopir bergabung ke koperasi berbadan hukum

Sumber : Diolah dari data pertemuan FGD para anggota Komunitas Angkutan Kota Surabaya

Terdapat beberapa rencana kegiatan yang dilakukan oleh sopir lyn dan falitator dalam mengatasi persaingan angkutan *online* antara lain pelatihan usaha sambilan, pembuatan informasi trayek lyn, penyuluhan kesehatan bahaya rokok,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

advokasi kebijakan pemerintah, serta sosialisasi pentingnya koperasi Jasa Mandiri Sejahtera. Kegiatan yang pertama adalah pembuatan informasi trayek lyn. Dalam pengorganisiran kagiatan tersebut, fasilitator berkordinasi dengan 13 sopir lyn dari masing-masing type lyn di Terminal Joyoboyo.

Sebagai percontohan, fasilitator hanya mendamingi 13 sopir lyn dalam pembuatan informasi trayek lynyang bertujuan memepermudah calon penumpang untuk melakukan mobilisasi. Dari tanggapan para sopir lyn yang berkoordinasi dengan fasilitator yaitu mereka mulai bergerak dan peduli dengan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang. Adapun manfaat dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang, sebab kepuasan pelanngan merupakan penilaian utama. Harapan dari pembuatan informasi tersebut yaitu para sopir lyn bisa semakin peduli dan meningkatkan pelayanan serta fasilitas.

Kegiatan kedua adalah penyuluhan kesehatan bahaya rokok yang dilaksanakan di kantor Terminal Joyoboyo dan dihadiri 25 sopir lyn. Jumlah tersebut diambil dari perwakilan masing-masing type lyn yang ada di Terminal Joyoboyo. Perwakilan tersebut diutamakan pengurus dari masing-masing lyn, agar bisa mensosialisasikan kepad anggotanya. Adapun tanggapam dari kegiatan tersebut para sopir lyn mulai menertibkan tentang peraturan bagi sopir lyn saat beroperasi, sehingga manfaatnya adalah untuk mengetahui peraturan SE No 29 Tahun 2014 tentang larangan merokok di dalam angkutan. Harapan Semua sopir lyn mentaati peraturan tersebut tidak hanya 1-2 hari, akan teapi selamanya. Perubahan yang terjadi, para suir lyn sudah jarang merokok di dalam angkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan advokasi kebijakan pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mengatasi persaingan angkutan *online*, dengan melakukan aksi turun jalan serentak seluruh angkutan Kota Surabaya. Manfaat dari aksi tersebut mendapatkan kejelasan terkait teindak lanjut pemerintah untuk mewujudkan rumusan masalah yang dikonsep oleh para sopir lyn. Harapan agar pemerintah membekukan angkutan *online* sebelum ada perijinan yang kuat berdasarkan hukum dan undang-undang. Sopir lyn lebih antusias dan berminat mengatasi persaingan angkutan *online* dengan aksi turun jalan. Namun ada beberapa sopir lyn yang sadar, bahwasannya melakukan aksi turun jalan merupakan cara ekdtrim walaupun tidak ada kegiatan anarkis. Akan tetapi dari mereka masih kebingungan untuk melakukan kegiatan apa dalam mengatasi persaingan angkutan *online*. Oleh karena itu kesepakatan yang dibuat antara sopir lyn dan fasilitator adalah meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penumpang.

D. Refleksi Proses

Seperti yang sudah dipaparkan di BAB III, bahwasannya penelitian ini menggunakan metode PAR yang PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga kata tersebut adalah partisipatif, riset, dan aksi. Riset mempunyai akibat yang ditimbulkan, kenyataan baru bias muncul dari adanya riset. Namun, sesuatu baru akibat adanya riset bisa jadi berbeda dengan situasi sebelumnya. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya.[74] Segala tindakan pembelajaran bersama dengan komunitas, mengagendakan program riset melalui teknik *Participatory*

[74] Agus Afandi, dkk, *Modul Participatory Action Research (PAR),* (Surabaya : LPPM UIN Sunan Ampel) Hal. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rural Aprasial (PRA) untuk memahamkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sendiri, yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial dalam aksi atau kerja nyata. Sambil tetap membangun kelompok-kelompok komunitas sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada. Menurut Agusta partisipasi adalah proses bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota. [75]

Sebagai Landasan dalam cara kerja PAR adalah gagasan-gagasan yang datang dari rakyat, dengan melakukan gerakan antara lain :[76] Pemetaan Awal, Membangun hubungan Kemanusiaan, Penentuan Agenda Riset untuk perubahan Sosial, Pemetaan Partisipatif, Merumuskan Masalah, Menyusun Strategi Pemberdayaan, Pengorganisiran Masyarakat, Melancarkan Aksi Perubahan, Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat, Refleksi, Meluaskan Skala Gerakan Dukungan. Dalam beberapa tahapan yang dipaparkan diatas, peneliti hanya menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Inkulturasi, proses tersebut merupakan langkah yang paling penting dalam membangun hubungan kemanusiaan. Sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Peneliti dan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbosis mutualisme untuk melakukan riset, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya secara bersama-sama.
2. Observasi, langkah tersebut sebagai alat untuk memahami komunitas, sehingga peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan demikian akan memudahkan masuk ke dalam komunitas

[75] Brita, Mokelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Obor, 2003), Hal. 45
[76] Agus Afandi, dkk, *Modul Participatory Action Research (PAR).* Hal. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik melalui Petugas instalasi pemerintah maupun pengurus dadi masing-masing type lyn.

3. Merumuskan Masalah, merupakan langkah yang paling penting. Sebab dalam langkah tersebut peneliti menjembatani sopir lyn untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi. Mulai dari masalah utama, masalah inti sampai dengan akar dari masalah tersebut, begitu pula dengan dampak yang dialami sopir lyn dari masalah tersebut.
4. Menyusun Strategi Pemberdayaan, Komunitas menyusun strategi gerakan untuk memcahkan problem kemanusiaan yang telah dirumuskan, serta menentukan langkah sistematik, menentukan pihak yang terlibat, dan merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakannya serta mencari jalan keluarnya.
5. Melancarkan Aksi Perubahan, Aksi memcahkan problem dilakukan secara simlultan dan partisipatif. Program pemecahan persoalan kemanusiaan bukan sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, tetapi merupakan proses pembelajaran masyarakat sehingga terbangun pranata baru dalam komunitas dan sekaligus memunculkan pengorganisir dari masyarakat sendiri dan akhirnya akan muncul *local lider*.
6. Refleksi, Berdasarkan atas hasil riset, proses aksi yang sudah terlaksana, peneliti dan komunitas merefleksikan semua proses dan hasil yang diperolehnya (dari awal sampai akhir).

Peneliti tidak melakukan semua langkah-langkah sesuai dengan tehnik PAR, sebab sebagian langkah-lamgkah tersebut sudah mewakili langkah-langkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, seperti halnya pengorgansiran. Langkah tersebut sudah dialkukan mulai dari inkulturasi sampai melakukan ealuasi peneliti sudah melakukan pengrgansiisran di masing-masing type lyn. . Dalam penentuan agenda riset tidak menggunakan tahapan tersebut dikarenakan di lapangan prosesnya mengalir saja tidak agenda yang tersusun. Sebab walaupun membuat agenda riset terkadang hal tersebut sangat tidak sesuai dengan perkiraan justru pembuatan agenda terkadang membuat pemeliti beserta sopir lyn menjadi tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang maksimal. Tahapan pemetaan partisipatif merupakan tahapan yang bertujuan untuk memperkuat argumentasi atau pemetaan sebagai dasar atau alat ketika merumuskan masalah. Oleh karena itu, peneliti beserta sopir lyn hanya melakukan pada tahap merumuskan masalah tanpa ada proses pemetaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id